

Bandar Lampung, 15 Juli 2026

Nomor : 4/PM.00.02/K.LA-14/07/2026
Lampiran : 4 (empat) lembar
Sifat : penting
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di-
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan Laporan Uji Petik Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap Daftar Pemilih dalam masa pemutakhiran di Kota Bandar Lampung bulan Juni tahun 2026 di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Memperhatikan:

1. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa :
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah tingkat Kecamatan atau nama lain, Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain, Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir;
 - b) Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, baik secara offline maupun online.
2. Berdasarkan hasil Uji Petik pada bulan Juli Tahun 2026 di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdapat sebanyak 51 (lima puluh satu) jumlah sample pemilih Meninggal Dunia dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Adapun data Uji Petik dan bukti dukung terlampir dalam surat ini.

C. Saran:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Bandar Lampung, mengimbau KPU Kota Bandar Lampung untuk :

1. Menyandingkan data yang terlampir dalam surat ini sudah termasuk data yang dimiliki dan akan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung atau belum;
2. Jika data yang terlampir dalam surat ini diluar data tersebut diatas, KPU Kota Bandar Lampung dimohon untuk menindaklanjuti data rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota, Bandar Lampung



APRILIWANDA, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung

Lampiran Saran Perbaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 4/PM.00.02/K.LA-14/07/2026
Tanggal : 15 Juli 2026

**Data Uji Petik Bawaslu Kota Bandar Lampung di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung pada Juli 2026
(Sample Pemilih Meninggal Dunia)**

No	Nama Sample	NIK	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	Wahyuni		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
2.	Maulidi Zuhri		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
3.	Jumariah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
4.	Edi Rudyana		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
5.	Halimah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
6.	Darmanto		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
7.	Dharman Jumin		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
8.	Achjar Muchtar		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
9.	Undana		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
10.	Kamdani		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
11.	Asmawi		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
12.	Eri Nuryani		Keteguhan	Teluk Betung Timur	

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung

13.	Tohlina		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
14.	Darsan		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
15.	Nurul Aisah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
16.	Esem		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
17.	Sarman		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
18.	Syariah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
19.	Sabar Masruddin		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
20.	Masiyah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
21.	Sarino		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
22.	Teguh Saputra		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
23.	Unah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
24.	Aisah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
25.	Jakaria		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
26.	Marwati		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
27.	Santubi		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
28.	Budi Santoso		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
29.	M. Jaki		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
30.	Bun Sun Pin		Keteguhan	Teluk Betung Timur	

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

31.	Wawa		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
32.	Kawinah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
33.	Rokoyyah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
34.	Lie Yap Nio		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
35.	Maseha		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
36.	Azhari		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
37.	Kasiati		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
38.	Asnah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
39.	Thamrin Selaban		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
40.	Sadeli		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
41.	Haitami		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
42.	Susiyati		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
43.	Arba'yah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
44.	Suwarti		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
45.	Edi Kapisa		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
46.	Linda		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
47.	Castinah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
48.	Dalau Wati		Keteguhan	Teluk Betung Timur	

49.	Salmah		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
50.	Warni		Keteguhan	Teluk Betung Timur	
51.	Raji		Keteguhan	Teluk Betung Timur	

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).